

WAKAF DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Mutmainah

STAI Syaichona Moch. Cholil Bangkalan, Madura, Indonesia

E-mail: mutmainah.zainul@yahoo.com

***Abstract:** The term wakaf has been known since the time of the Prophet, on the second year of the Hegira. It has a very close relationship between Islamic education and wakaf. Wakaf institutions become the financial resources for the activities of Islamic education. Until nowadays, especially in Indonesia, wakaf remains to be one of the pillars of funding for education. Initially, it is in the form of the land wakaf. Furthermore, in 2002 the Indonesian Ulama Council issued a fatwa allowing money wakaf (cash wakaf / waqf al nuqud) on condition that the principal value of wakaf must be guaranteed for its sustainability. In modern times, money wakaf is interpreted by donating their valuables such as securities to a financial guarantee institution. Furthermore, the results of these guarantees are endowed to help the education.*

***Keywords:** wakaf, Islamic education.*

Pendahuluan

Wakaf¹ merupakan pranata keagamaan dalam Islam, hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, disamping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola

¹ Lajnah Ilmiah bi Ma'had al-Aimmah wa al-Khutaba, *Al-Fihu al-Muyassar, Fiqih Praktis*, Nabhani Idris, (Jakarta, WAMY, 1998) h.105. Secara bahasa, 'waqaf' adalah akar dari kata 'waqafa', jamaknya adalah 'auqaaf. Maknanya ialah menahan. Sedangkan secara syara' bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk atas wakaf tersebut. Lihat dalam Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruha Idaaratuhu wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*, Muhyidin Mas Rido, (Jakarta, Khalifa, 2008). h.44

secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Wakaf termasuk harta/asset umat muslim yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan umat muslim itu sendiri.² Dalam perjalanannya, wakaf pada dunia Islam mengalami berbagai macam kondisi pasang surut yang terus mewarnai perkembangannya dan tampaknya hal seperti itu akan terus terjadi sepanjang masa. Meski demikian, masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia yang belum memahami makna wakaf secara komprehensif. Padahal kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kondisi ideal.³ Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan wakaf menjadi salah satu opsi yang potensial dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Maka dari itu, penting kiranya mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah perkembangan wakaf serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

Sejarah Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Rasulullah di Madinah, pada Tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (Fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2006), hlm. 3

³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7

pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni beliau wakaf tanah milik Rasulullah saw untuk dibangun masjid. Pada tahun ketiga Rasulullah saw mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun A'rof, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun-kebun lainnya. Menurut sebagian ulama lain bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Setelah itu disusul Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun Bairaha. Selanjutnya disusul sahabat-sahabat Rasulullah lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada keturunannya yang datang ke Makkah. Ustman mewakafkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anbias bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah.

Maka para ulama pun sepakat untuk menjadikan *wakaf* sebagai ibadah yang memiliki nilai yang sama dengan *shadaqah jariyah*. Namun, memiliki karakteristik khusus yaitu benda yang kekal karena zatnya. Peranan *wakaf*, berdampak luar biasa terhadap kelahiran para ilmuan handal di masa itu. Hal ini tidak terlepas dari peran para penguasa dan orang-orang kaya yang dermawan, sehingga mereka mewakafkan hartanya untuk perkembangan pendidikan. Para pengajar dan pelajar, hanya memusatkan perhatiannya untuk belajar saja, sedangkan kebutuhan dan tempat tinggalnya sudah tersedia. Lebih dari itu, bahkan para pelajar diberikan beasiswa dan pengajar mendapatkan gaji setiap bulannya. Pada dasarnya tujuan pemberian *wakaf* oleh wakif adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, sebagai tanda rasa syukur atas limpahan rezeki yang telah dikaruniakan Allah swt kepadanya. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya niat lain di luar karena kemurnian dan ketaatan kepada Allah swt, seperti keinginan mendapatkan popularitas, rasa penghormatan yang berlebihan, melindungi harta dari kecurigaan dan penyitaan, dan niat-niat tercela lainnya yang akan membuat perbuatan baik manusia menjadi sia-sia.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk fakir miskin saja, tapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar ngaji stafnya, guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf telah sebagai sektor untuk membangun sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, tampaknya antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Rasa cinta umat Islam akan pengetahuan, menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan dengan mendirikan institusi-institusi untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu. Dengan dipelopori oleh penguasa-penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan untuk kegiatan keilmuan, seperti kegiatan penerjemahan yang didirikan oleh Harun al-Rasyid. Di zaman al-Ma'mun kegiatannya lebih sempurna sehingga menyebabkan didirikannya bait al-Hikmah. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan melahirkan ide tentang perlunya lembaga wakaf yang akan menjadi sumber keuangan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Syalabi, bahwa khilafah al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Selanjutnya, pendapat tersebut mengalami perkembangan yang lebih jauh sehingga muncul wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menyediakan diri untuk kesibukan ilmiah. Walaupun bantuan-bantuan ini diserahkan untuk dimanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan, pengelolaan benda-benda wakaf tidak langsung ditangani oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, tetapi dikelola secara formal oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurusinya. Lembaga wakaf menjadi sumber pembiayaan kegiatan pendidikan saat itu. Sistem wakaf dalam Islam dipengaruhi oleh sistem ekonomi Islam, yang menganggap bahwa

ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat Islam, serta adanya keseimbangan antara ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Sekali lagi, dengan dipelopori oleh penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun ar Rasyid dan al Ma'mun, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan keilmuan, seperti kegiatan penerjemahan, yang di zaman al Ma'mun kegiatannya lebih sempurna sehingga berdirilah Baitul Hikmah. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan maka lahirlah ide tentang perlunya lembaga wakaf yang akan menjadi sumber keuangan.⁴

Menurut Syalabi, bahwa khalifah al Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidak tergantung pada subsidi Negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama Negara menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.⁵ Pendapat Khalifah Al-Makmar kemudian meluas sehingga para penggantinya dan pembesar-pembesar negara mendirikan badan wakaf yang permanen, dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah. Hal ini tentunya diperuntukkan orang-orang atau kelompok studi untuk kesibukan-kesibukan ilmiah di berbagai masjid.

Nizham Al Mulk⁶ yang mendirikan Madrasah Nizhamiyah memiliki sebuah perpustakaan yang bagus, masjid yang besar, pegawai yang banyak, pustakawan, imam dan tenaga pendaftaran. Pembiayaan lembaga-lembaga ini sebagian kecil dari subsidi negara⁷ dan didapat dari penguasa dan orang-orang kaya yang

⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 90.

⁵ *Ibid*

⁶ Lembaga pendidikan yang berbentuk lembaga pendidikan islam dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi, yang dikelola pemerintah dan didirikan oleh Nizam Al Mulk dari dinasti Saljuk pada tahun 457-459 H/1065-1067 M (abad IV).

⁷ Alasan dari negara tidak memberikan subsidi banyak terhadap pendidikan dikarenakan pada masa itu Departemen Pengajaran yang dibentuk Khalifah tidak didukung sepenuhnya oleh Departemen keuangan Negara. Oleh karena itu,

membantu dalam bentuk wakaf.⁸ Sedangkan pengelolaan dari wakaf ini sendiri diserahkan pada ulama yang memegang tanggung jawab menangani permasalahan tersebut. Nizam Al Mulk juga menyediakan wakaf untuk membiayai seorang mudarris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama.⁹

Lembaga-lembaga pendidikan yang pembiayaannya dari sistem wakaf pada masa islam klasik sangat banyak seperti Badr Ibnu Hasanawih Al-Kurdi, seorang bangsawan kaya yang menjadi gubernur, mendirikan 3000 masjid dengan akademi didalamnya. Masing-masing memiliki asrama (masjid Khsn), wakaf Abdul Latif Al-Mansyur berupa pondok dan toko untuk lima anak yatim serta pengajarannya, mereka belajar membaca dan menghafal Alqur'an.

Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Pembangunan pendidikan islam tidak dapat terpisahkan dengan hal keuangan. Sumber keuangan lembaga pendidikan pada zaman dahulu tidak dapat dipisahkan dengan keuangan. Sumber keuangan lembaga pendidikan pada zaman dahulu tidak selalu bersumber dari pemerintahan, melainkan masalah pendanaan pendidikan ini juga didukung dari dana sumbangan peserta didik dan dari aktifitas ekonomi yang menunjang terhadap pendanaan pendidikan tersebut. Efektifitas lembaga donasi pada zaman itu sangat penting dan dapat memperlancar pendanaan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan syiar agama, pada zaman sekarangpun (modernisme) lembaga bantuan atau donasi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan islam terutama di Indonesia.

wakaf menjadi alternatif untuk menyuplai kekurangan finansial pendidikan islam..

⁸ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Logos, 1999) hlm. 46.

⁹ Charles M. Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Terjemahan Asyari dan Afandi. hlm. 41-43.

Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi lembaga pendidikan Islam. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syaria Islam sehingga aktifitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu di saat ekonomi Islam mencapai kemajuan, umat Islam tidak segan-segan membelanjakan uangnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam seperti halnya untuk pelaksanaan pendidikan Islam.

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadi karena wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama. Bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tiada putus-putusnya. Karena itulah, para pelajar dan guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah. Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam.

Pada zaman sekarang ini terutama di Indonesia wakaf tetap menjadi salah satu penopang pendanaan dari pendidikan Karel A. Stanbrink menjelaskan bahwa ketika abad 19 wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam pendidikan, para santri tidak membayar uang atau yang semacamnya dalam proses belajar mengajar yang mereka terima, karena guru memiliki keyakinan bahwa memberi pengajaran pada siswa merupakan kewajiban baginya, dan hal tersebut memberi kepuasan rohani bagi guru. Oleh karena itu menurut Stanbrink untuk merespon hal tersebut maka lembaga pendidikan menyiasati wakaf. Hal ini dilakukan ketika orang tua waktu panen pertanian, atau di akhir puasa, orang tua sering memberi uang kepada guru.¹⁰

¹⁰Menurut Stenbrink tentang dana pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan, Karel A Steen Brik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm. 19

Menurut Mannan, sepanjang sejarah wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana prasarana yang memadai untuk melakukan riset pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.¹¹ Hasil wakaf dalam dunia pendidikan diperlukan untuk membiayai keperluan pengajaran dan untuk memberikan tunjangan kepada para pengajar.¹² Sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga perumahan siswa, dan kegiatan-kegiatan riset, baik riset yang menggunakan metode empiris maupun *scientific*. Dalam usahanya untuk memotivasi riset, program penerjemahan juga ditunjang dari hasil-hasil wakaf. Banyak sekali buku yang ditulis atau diterjemahkan oleh sarjana dan ilmuwan muslim yang didanai oleh wakaf.¹³

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan-pengembangan ilmu-ilmu, begitu juga ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan kimia. Selanjutnya penghasilan wakaf digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia. Pendidikan rumah sakit dibangun dengan dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya diberikan disekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi diberikan pada masjid-masjid dan universitas-universitas seperti universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul (Turki) dananya berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf.¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm. 124.

¹² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003) hlm. 123.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

Perkembangan Sejarah Wakaf di Indonesia

Pendayagunaan wakaf secara optimal dapat membantu pemerintah dalam menyejahterakan rakyat karena jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan.¹⁵ Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah). Namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Melihat sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, sangat besar kemungkinannya untuk mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Dengan wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tiada putus-putusnya. Karena itulah, pelajar-pelajar dan guru-guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah. Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, dan selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam.

Indonesia pun dapat mengoptimalkan peran wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan umat Islam. Dengan demikian, wakaf dapat dikatakan mampu mengangkat kondisi umat Islam dari kondisi terpuruk menuju umat yang terbaik (*khoiru ummah*).¹⁷

¹⁵ Abid Abdullah al-kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, (Jakarta; Dompot Dhuafa Republika, 2003), hlm 23

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43

¹⁷ __, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), Hal, 99

Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai negara juga dipraktekkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spiritnya sama dengan syariat wakaf. Hal ini dapat dilihat kenyataan sejarah yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang diberbagai daerah di Indonesia. Di Banten umpamanya, terdapat “Huma serang”. Huma serang adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok terdapat “tanah paremen”, yakni tanah negara yang dibebaskan dari pajak untuk kepentingan bersama. Di Jawa Timur terdapat tanah ‘perdikan’, yakni tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Menurut Rachmat Djatnika, bentuk ini hampir menyerupai wakaf keluarga dari segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak boleh diperjualbelikan. Secara umum perkembangan wakaf di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kurun waktu, yaitu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia,

Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam.¹⁹ Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah (atau bersamaan dengan) perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.²⁰

Pada mulanya lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan diantara para ahli hukum bahwa pewakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia. Hal ini disebabkan karena diterimanya lembaga berasal dari suatu

¹⁸ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2006), hlm. 15

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 18.

kebiasaan dalam pergaulannya. Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam.

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia lebih kurang tiga abad yang lalu, maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara Indonesia. Pada masa pemerintah Kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda, wakaf telah dikeluarkan sebagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:²¹

1. Surat Edaran sekretaris Convernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagai mana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansch bedehuizen*. Dalam surat edaran ini meskipun tidak secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi praktek wakaf yang dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya.
2. Surat Edaran dari sekretaris Convernemen tanggal 4 Jani 1931 nomer 1361/A tentang *Toezieh van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vridagdiensten en wakafs*. Dalam surat Edaran ini pada garis besarnya memuat agar Biblad tahun 1905 nomor 6169 diperhatikan dengan baik untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu dan masuk pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh ketua pengadilan agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan kepada kantor Landrente.
3. Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagai mana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht van regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs*. Surat Edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat Edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika

²¹ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), hlm 37.

terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf tersebut.

4. Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 27 May 1935 Nomor 13480. Surat Edaran inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Maka untuk menyesuaikan dengan Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, menjadi wewenang Bagian D (Ibadah Sosial), Jawatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE Nomor 5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.²²

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem Hukum Agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama RI. Selama lebih tiga puluh tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri/Gubernur dan peraturan lain yang berhubungan dengan wakaf.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pada intinya menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia, di samping kenyataan bahwa hukum adat (*al-'uruf*) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam. Sehingga dalam pasal 29 ayat (1) UU yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini.

²² *Ibid*, hlm. 41

Era Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Sebagaimana yang diketahui peraturan tentang perwakafan tanah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun dapat memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya yang bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf, sehingga setelah munculnya Inpres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dan atas dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam pasal 43 undang-undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir wakaf dilakukan secara produktif.²³

Undang-undang wakaf tunai ini adalah respon realitas dari berbagai kalangan yang menjadi dasar pemikiran pentingnya penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang didalamnya memuat aturan tentang wakaf tunai. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang wakaf sama sekali tidak meng-cover masalah tersebut, maka undang-undang ini diharapkan dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam

²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 43

pengelolaan wakaf baik wakaf umum maupun wakaf tunai bagi Indonesia ke depan.

Wakaf Tunai dan Manajemen Pengelolaannya di Indonesia

Wakaf tunai dicanangkan kembali oleh M.A Mannan sejak Tahun 1995, banyak harapan yang muncul pada masa yang datang dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanya berbentuk wakaf tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Peluang wakaf yang ada setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang Tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disyahkan Rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Undang-undang Wakaf itu memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.²⁴

Investasi wakaf uang dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang diantaranya berupa investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang.²⁵ Kegiatan ini juga menciptakan modal sosial yang abadi, membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada zaman modern ini, wakaf uang lebih diartikan pada mewakafkan benda berharga yang dimilikinya seperti surat berharga terhadap suatu lembaga penjamin keuangan dan hasil dari jaminan tersebut diwakafkan untuk membantu pendidikan. Modifikasi dari wakaf yang menjadi suplay untuk pendanaan biaya pendidikan di Indonesia sekarang ini adalah wakaf produktif.

²⁴ *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 22 huruf d

²⁵ M. Mannan, "Mobilization Effors Cash Waqf of Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastucture of the Islamic Ummah and Estabilishment of Word Social Bank" Makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008: Awqaf: The Social and Economic Emowerrmant of the Ummah* Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 7-8

Bentuk wakaf produktif merupakan bentuk wakaf yang berupa hasil ijtihad para ulama dan cendekia muslim.²⁶

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain aspek kelembagaan, hukum masyarakat, dan manajemen.²⁷ Agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, menurut Hashmi, manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*). Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi nazir (pengelola dana wakaf), tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial. Karena pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan.²⁸

Zarqa' menyatakan bahwa manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.²⁹ Pernyataan dia tentu menghendaki manajemen wakaf harus dikelola secara profesional sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya. Kemajuan atau kemunduran wakaf ditentukan oleh pengelola wakaf yang profesional. Bahkan, menurut guru besar Universitas King Abdul Aziz itu, nazir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang

²⁶ Wakaf produktif adalah meningkatkan nilai tambah atau lebih tepat disebut *wakaf operatif*. Kata operatif dalam ilmu manajemen mengandung arti aktifitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang dan jasa. Sedangkan kata produktif hanya mentransmisikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang saja. (Jaih Mubarak, Media, 2008), hlm. 16

²⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York W.W. Norton & Compan, 1984), hlm. 5-6

²⁸ Setiawan, Management of Waqf: Past and Present, dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of The Seminar* (Jedda; Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), hal. 19

²⁹ Muhammad Anas Zarqa', Financing and Investment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction, dalam www.Islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article, 19 November 2015., 13.30 WIB

tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan syariat.³⁰

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, *good corporate governance* merupakan hal yang mutlak. Harta wakaf yang dikelola secara produktif merupakan aset publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. Untuk itu pengelolaannya tidak saja harus dilakukan secara profesional tetapi juga transparan dan akuntabel. Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan harta wakaf karena harta yang telah diwakafkan akan berpindah menjadi milik umat. Dengan demikian pengelolaan secara profesional, transparansi, dan akuntabilitas, maka hak waqif atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan.³¹

Daftar Rujukan

- Abidin, H., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf*. Malang: UIN Malang, 2004.
- Abdullah Al-Kabisi Muhammad Abid. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2003.
- al-Kabisi, Abid Abdullah. *Hukum wakaf (kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*. Jakarta; Dompot Dhuafa Republika, 2003)
- al-Khutaba, Lajnah Ilmiyyah bi Ma'had al-Aimmah wa *Al-Fihu al-Muyassar, Fiqih Praktis*, Nabhani Idris. Jakarta: WAMY, 1998.
- Al-Suud Abdul Aziz, *Al-Quranul Karim dan Terjemahannya*, Madinah Munawaroh: Mujammak al Malik Fahd Litiba'at Al Mush af. t.th.

³⁰ Sherafat Ali Hashmi, *Management of Waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of The Seminar* (Jedda; Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), Hal, 19

³¹ Setiawan Budi Utomo, *Management Efektif Dana Wakaf Produktif*, dalam <http://www.Rumahzakat.com>, 20 November 2015, 14.00

- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Brik, Kerel A Steen. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Hadi Setia, Tunggal. *Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia*. Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: t.p., 2006.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Dirjen Bimas. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Dirjen Bimas. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Dirjen Bimas. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Farida, Prihartini, dkk. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Furqon Ahmad. *Praktek Perwakafan Uang Bank Syariah Mandiri Pusat*. Semarang: Dipa IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Jalil, A., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf Tunai Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah)*. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2001.
- Lubis, Suhwardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.

- M. Suma Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mannan, M. "Mobilization Effors Cash Waqf of Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastucture of the Islamic Ummah and Estabilishment of Word Social Bank" Makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008: Awqaf: The Social and Economic Emowerrmant of the Ummah* Malaysia, 11-12 Agustus 2008.
- Mannan M. A. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islami*. Jakarta: Ciberut PKTT UI, 2001.
- Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mundzir, Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Nata, Abudin,. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasution Edwin M, Hasanah U. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PSTTI-UI Jakarta, 2006.
- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu Idaaratuhu wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2008.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Shodli, M,. *Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Wakaf Uang*. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2001.
- Wadjdy, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007.
- Zarqa', Muhammad Anas, *Financing and Invesment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introuction*, dalam www.Islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article